



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permasyarakatan yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diamanatkan bahwa pengaturan Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati ialah Bupati Sleman.
- c. Camat ialah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.



- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- i. Kepala Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
- j. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- l. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- m. Panitia Musyawarah Tingkat Desa adalah panitia musyawarah pembentukan BPD di tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- n. Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah adalah panitia musyawarah pembentukan BPD di tingkat wilayah musyawarah yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa.
- o. Wilayah musyawarah adalah padukuhan atau gabungan padukuhan yang merupakan kelompok musyawarah di desa setempat.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk BPD.



Pasal 3

- (1) Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama, dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk yaitu:
 - a. jumlah penduduk 1500 jiwa sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 9 orang anggota;
 - d. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 11 orang anggota.

BAB III

PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 4

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat padukuhan.
- (2) Persyaratan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - g. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan;
 - h. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah padukuhan, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;



- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - l. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan kepala desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami dan menantu.
 - m. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.
- (3) Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Penanggung Jawab Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 5

- (1) Kepala Desa karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan musyawarah pembentukan anggota BPD.
- (2) Kepala Desa berkewajiban memberikan laporan kepada Bupati tentang rencana pembentukan BPD melalui Camat.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan musyawarah mempunyai tugas:
 - a. membentuk panitia musyawarah tingkat desa;
 - b. memberi pengarahan kepada panitia musyawarah pembentukan BPD tingkat desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menetapkan hasil musyawarah pembentukan BPD untuk dimintakan pengesahan kepada Bupati berdasarkan berita acara panitia musyawarah tingkat desa.

Bagian Kedua
Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Panitia Musyawarah
Tingkat Wilayah Musyawarah

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pembentukan anggota BPD dibentuk panitia musyawarah tingkat desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah.



- (2) Panitia musyawarah tingkat desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dibentuk secara musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD sebelumnya berakhir.
- (4) Pembentukan panitia musyawarah tingkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah ditetapkan oleh ketua panitia musyawarah tingkat desa.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan panitia musyawarah tingkat desa terdiri dari:
 - a. satu orang dari unsur pamong desa, kecuali dukuh;
 - b. dua orang dari unsur lembaga kemasyarakatan;
 - c. dua orang dari unsur BPD masa jabatan sebelumnya;
 - d. dua orang dari unsur pemuka masyarakat.
- (2) Susunan panitia musyawarah tingkat desa terdiri dari :
 - a. satu orang ketua merangkap anggota;
 - b. satu orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. empat orang anggota.
- (3) Untuk membentuk panitia musyawarah tingkat desa dilaksanakan melalui musyawarah tingkat desa yang diselenggarakan oleh kepala desa, dengan mengundang lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat tingkat desa.

Pasal 8

Panitia musyawarah tingkat desa bertugas:

- a. menentukan nilai alokasi sebuah kursi;
- b. menentukan penggabungan padukuhan untuk ditetapkan menjadi wilayah musyawarah;
- c. menentukan kuota alokasi perwilayah musyawarah;
- d. melakukan sosialisasi pembentukan BPD;
- e. menyusun jadwal kegiatan pembentukan BPD;
- f. menyusun anggaran pembentukan BPD;
- g. membuat blangko atau format berita acara hasil musyawarah padukuhan, musyawarah panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dan musyawarah tingkat Desa;



- h. melakukan musyawarah di tingkat wilayah musyawarah untuk membentuk panitia musyawarah tingkat wilayah;
- i. mendampingi panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dalam musyawarah padukuhan;
- j. menetapkan alokasi anggota BPD untuk tiap wilayah musyawarah dengan ketentuan setiap wilayah musyawarah mengajukan sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya dua kali jumlah kuota wilayah musyawarah;
- k. melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD setelah menerima berita acara hasil rapat musyawarah dari panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah;
- l. menerima dan meneliti syarat-syarat administratif calon anggota BPD;
- m. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah terdiri dari:
 - a. dua orang dukuh dalam wilayah musyawarah; dan
 - b. lima orang pemuka masyarakat wilayah musyawarah bersangkutan.
- (2) Susunan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah terdiri dari :
 - a. satu orang ketua merangkap anggota;
 - b. satu orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. satu orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. empat orang anggota.
- (3) Untuk membentuk panitia musyawarah wilayah musyawarah dilaksanakan melalui musyawarah di tiap wilayah musyawarah yang diselenggarakan oleh dukuh dalam wilayah musyawarah, dengan mengundang lembaga kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat setelah berkonsultasi dengan dan dikoordinir oleh panitia musyawarah tingkat desa.

Pasal 10

Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah bertugas:

- a. mengadakan musyawarah padukuhan untuk menjaring calon anggota BPD tingkat padukuhan;
- b. mengadakan musyawarah tingkat wilayah musyawarah untuk menentukan calon anggota BPD tingkat wilayah musyawarah;
- c. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada panitia musyawarah tingkat desa.



Pasal 11

Apabila anggota panitia musyawarah tingkat desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah bersedia dicalonkan menjadi calon anggota BPD wajib mengundurkan diri dan digantikan keanggotaanya dari unsur yang sama.

Bagian Ketiga

Penentuan Alokasi Kursi, Wilayah Musyawarah, dan Kuota Alokasi Perwilayah

Pasal 12

Nilai alokasi sebuah kursi ditentukan dengan rumus:

$$NA = \frac{\Sigma}{\text{Alokasi}}$$

NA = Nilai alokasi adalah perbandingan antara jumlah penduduk desa dengan jumlah alokasi anggota BPD yang akan dipilih dalam musyawarah.

Σ = Jumlah penduduk desa

Alokasi = Banyaknya anggota BPD yang akan dipilih dalam musyawarah di desa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3.

Pasal 13

Penggabungan padukuhan untuk membentuk wilayah musyawarah secara teknis diatur oleh panitia musyawarah tingkat desa dengan ketentuan jumlah untuk tiap desa sebanyak-banyaknya 5 (lima) wilayah musyawarah.

Pasal 14

Kuota alokasi kursi perwilayah musyawarah ditentukan dengan rumus :

$$K = \frac{\Sigma w}{NA}$$

K = Kuota adalah perbandingan antara jumlah penduduk dalam satu wilayah musyawarah dengan Nilai alokasi

Σw = Jumlah penduduk di wilayah musyawarah

NA = Nilai alokasi



Bagian Keempat
Tata Cara Musyawarah Pemilihan Calon Anggota BPD

Pasal 15

- (1) Musyawarah tingkat padukuhan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan musyawarah di tingkat wilayah musyawarah.
- (2) Musyawarah tingkat padukuhan dilaksanakan oleh panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah didampingi oleh panitia musyawarah tingkat desa yang diikuti oleh Ketua RT dan pemuka masyarakat padukuhan yang bersangkutan.
- (3) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih calon anggota BPD wakil padukuhan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali kuota dengan mengurutkan dari nomor 1 sampai seterusnya berdasarkan prioritas.
- (4) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka ditempuh dengan cara pemungutan suara terbanyak dari warga padukuhan yang hadir.
- (5) Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah membuat berita acara pelaksanaan musyawarah yang ditandatangani oleh dukuh.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sebanyak-banyaknya 2 kali kuota dengan mengurutkan dari nomor 1 sampai seterusnya.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah melakukan pemungutan suara dengan mengurutkan nama calon berdasarkan hasil pemungutan suara.
- (3) Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah membuat berita acara musyawarah dengan mengurutkan calon anggota BPD yang ditandatangani oleh ketua panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah selanjutnya dilaporkan kepada panitia musyawarah tingkat desa.



Pasal 17

- (1) Berdasarkan berita acara musyawarah tingkat wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), panitia musyawarah tingkat desa menyusun daftar nama calon anggota BPD sesuai dengan jumlah kuota masing-masing wilayah musyawarah.
- (2) Panitia musyawarah tingkat desa wajib meneliti dan memeriksa persyaratan calon anggota BPD.
- (3) Calon anggota BPD di luar jumlah kuota masing-masing wilayah musyawarah menjadi calon anggota BPD antar waktu.
- (4) Apabila ternyata terdapat calon anggota BPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maka panitia musyawarah tingkat desa berhak menggantinya dengan calon anggota BPD antar waktu.
- (5) Panitia musyawarah tingkat desa membuat berita acara pelaksanaan musyawarah tingkat desa yang ditandatangani oleh ketua panitia tingkat desa selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan musyawarah tingkat desa.

Pasal 18

Calon anggota BPD yang termasuk dalam daftar nama calon anggota BPD sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. foto kopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. foto kopi ijazah terakhir;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
- e. surat pernyataan dari kepala desa bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan kepala desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami dan menantu;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
- g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- h. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.



Bagian Kelima
Penetapan dan Pengesahan Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah panitia tingkat desa, Kepala Desa menetapkan anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (3) Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

TATA CARA PERESMIAN ANGGOTA BPD DAN
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Peresmian anggota BPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan anggota BPD terpilih hasil musyawarah.
- (2) Peresmian anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.
- (3) Selama masa penundaan berlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota BPD yang lama tetap melaksanakan tugas.
- (4) Serah terima jabatan anggota BPD dilakukan dihadapan masyarakat dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh camat.

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat peresmian dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI

MASA JABATAN ANGGOTA BPD

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal peresmian dan dapat diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengusulan kembali anggota BPD untuk masa jabatan berikutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan musyawarah pembentukan anggota BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari :
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. satu orang ketua
 - b. satu orang wakil ketua; dan
 - c. satu orang sekretaris.



- (3) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara musyawarah dalam rapat pemilihan pimpinan BPD.
- (4) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
 - a. menjaga dan memelihara suasana kondusif untuk bermusyawarah dalam BPD;
 - b. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja para anggota BPD;
 - c. memimpin rapat-rapat BPD dengan menjaga agar tata tertib dilaksanakan dengan baik;
 - d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
 - e. memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Desa;
 - f. melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 24

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipimpin oleh pimpinan sementara BPD yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (2) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan BPD; dan
 - b. memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan Sementara BPD berakhir masa jabatannya setelah terpilihnya Pimpinan BPD yang definitif.

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPD, dibentuk kelompok kerja pemerintahan, kelompok kerja pembangunan dan kelompok kerja kemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan mekanisme pembentukan kelompok kerja diatur dalam tata tertib BPD.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD,



Pemerintah Desa maupun antar Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemerintah Kabupaten;

- (2) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat melalui forum pertemuan atau media cetak.

BAB VIII KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, DAN HAK BPD

Pasal 27

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 28

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 29

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 30

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.



Pasal 31

- (1) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan, kedudukan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban BPD baik secara kelembagaan maupun anggota diatur dalam Tata Tertib BPD.
- (2) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 32

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan kepala desa;
 - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.



Pasal 33

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;
 - g. melakukan kegiatan atau melalaikan kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintahan daerah dan desa.

BAB X

MEKANISME RAPAT BPD

Bagian Kesatu

Rapat BPD

Pasal 34

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme rapat BPD ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.



Pasal 35

- (1) Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Tata Tertib BPD.
- (2) Rapat BPD bersifat tertutup dapat dilaksanakan, kecuali untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
 - b. usulan pengesahan Kepala Desa terpilih;
 - c. usulan persetujuan pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa;
 - d. pemilihan unsur Pimpinan BPD;
 - e. penetapan APBDesa;
 - f. persetujuan utang-piutang Desa, pinjaman Desa, kerja sama Desa, pembebanan anggaran Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa ;
 - g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - h. persetujuan kebijakan tata ruang; dan
 - i. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan dan Hasil Rapat

Pasal 36

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 37

- (1) Setiap hasil rapat BPD dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat serta daftar hadir rapat.



BAB XI
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 38

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. masa jabatannya telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD yang baru
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak menghadiri rapat BPD selama 4 (empat) kali berturut-turut selama masa persidangan tahunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - g. melanggar larangan bagi anggota BPD;
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPD.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Camat melakukan pengkajian dan pencermatan terhadap Keputusan BPD sebelum disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- (5) Pengesahan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan BPD dan hasil kajian Camat diterima.

Bagian Kedua
Penggantian Anggota Antar Waktu

Pasal 39

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD antar waktu.



- (2) Masa jabatan anggota BPD antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian antar waktu anggota BPD diambilkan dari lanjutan daftar urut berikutnya pada wilayah musyawarah asal anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sedangkan tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam satu wilayah musyawarah maka keanggotaannya tetap tidak diisi.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan musyawarah pembentukan BPD dipergunakan untuk:
 - a. administrasi;
 - b. operasional musyawarah;
 - c. honorarium panitia dan petugas;
 - d. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - e. lain-lain pengeluaran.

Pasal 41

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 42

- (1) Untuk keperluan kegiatan-kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya setiap tahun ditetapkan dalam APBDesa.



BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Perwakilan Desa yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuk dan dilantiknya anggota BPD.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 7 Februari 2007

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO



Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mendukung proses demokratisasi di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Badan Permusyawaratan Desa.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.



Huruf k

Yang dimaksud dengan derajat kedua menurut garis vertikal adalah ibu, bapak, kakek, nenek, anak, dan cucu.

Yang dimaksud dengan derajat kesatu menurut garis horisontal adalah kakak dan adik.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Mekanisme pembentukan panitia musyawarah tingkat desa dilaksanakan melalui musyawarah antara kepala desa, pamong desa, lembaga kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat yang dikoordinir oleh Kepala Desa.

Ayat (2)

Mekanisme pembentukan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah melalui musyawarah antara panitia musyawarah tingkat desa dengan dukuh-dukuh hasil penggabungan dalam satu wilayah musyawarah, lembaga kemasyarakatan desa serta pemuka masyarakat yang dikoordinir oleh panitia musyawarah tingkat desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Panitia musyawarah tingkat desa dalam menentukan quota untuk masing-masing wilayah musyawarah adalah dengan membandingkan antara jumlah penduduk di wilayah musyawarah dengan nilai sebuah kursi, apabila hasil



pembagian angka di depan koma belum mencapai kursi yang akan diisi maka kekurangannya diambilkan dari angka terbesar di belakang koma.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Apabila hasil pembagian nilai sebuah kursi belum mencapai kursi yang akan dipilih maka kekurangan diambilkan dari angka terbesar dibelakang koma.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas



Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas



Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1